

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan bebas dari bunga (bank syariah) merupakan konsep yang masih relatif baru. Gagasan untuk mendirikan sebuah bank syariah dari keadaan yang belum adanya pendapat kesatuan mengenai kalangan islam itu sendiri “apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional adalah riba karena itu adalah sesuatu yang haram atau bukan riba sehingga karena itu halal”. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang ada pada bank konvensional merupakan riba yang sejatinya dilarang islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di masyarakat.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun mengalami perkembangan yang cukup lambat apabila dengan negara-negara muslim lainnya dibandingkan, di Indonesia akan terus berkembang perbankan syariahnya. Pada periode 1992-1999 yang selama 6 tahun tersebut hanya ada satu Bank Syariah, maka pada tahun 2004 bertambah sebanyak 20 Bank Syariah, yaitu 17 unit Bank Syariah, dan 3

Bank Umum Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 jumlahnya bertambah menjadi 88 buah.

Perubahan dan perkembangan baru dalam sistem perbankan di Indonesia telah menemukan konsep paradigma sistemnya. Lahirnya undang-undang tentang perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan hasil revisi dari nomor 7 tahun 1998. Bunyi Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut yang ”Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan itu dipersamakan berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (undang-undang pasal 1 ayat 2 nomor 10 tahun 1998). Lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan sistem perbankan syariah di Indonesia.

BMT BISMILLAH cabang Weleri mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah musyarakah. Musyarakah adalah bagi hasil dimana dua orang atau lebih yang menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi yang ditentukan. Sesuai kesepakatan antara para mitra, Keuntungan dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal yang merupakan bentuk umum dari usaha. Musyarakah didasarkan pada transaksi dan keinginan pihak-pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset

dengan menggabungkan seluruh sumber daya, yang mereka miliki secara bersama-sama.

Untuk kehati-hatian, dalam proses pembiayaan musyarakah, ada prosedur prosedur yang harus ditempuh. Metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan adalah prosedur pembiayaan. Saat pembiayaan berhubungan dengan seseorang wajib menempuh prosedur pembiayaan yang sehat (Murniati, 2012:3). Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada institusi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik dari pihak lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan musyarakah adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan musyarakah terhadap pembiayaan musyarakah yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan musyarakah tanpa terlebih dahulu dianalisis sangat membahayakan lembaga keuangan. Dengan mudah nasabah dalam hal ini bisa memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan musyarakah tidak layak untuk diberikan sebenarnya. Oleh karena itu BMT perlu mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tugas akhir berjudul **"ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BISMILLAH CABANG WELERI"**.

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini dapat terperinci dan terarah dengan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana analisis prosedur pembiayaan musyarakah di BMT BISMILLAH Cabang Weleri ?
2. Bagaimana analisis pembiayaan musyarakah pada sektor usaha mikro di BMT BISMILLAH Cabang Weleri ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan musyarakah beserta mekanismenya di BMT BISMILLAH Cabang Weleri.
- b. Untuk mengetahui analisis pembiayaan musyarakah pada sektor usaha mikro serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BMT BISMILLAH Cabang Weleri agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi di dalam pembiayaan musyarakah.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan musyarakah di perbankan, untuk menumbuhkan profesionalisme dalam bekerja melalui berfikir dan daya

penalaran yang ditingkatkan dalam melakukan penelitian, perumusan, dan secara ilmiah dalam pemecahan masalah.

b. Bagi almamater/Universitas Islam Sultan Agung

Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi bagi *civitas* akademika UNISSULA.

c. Bagi Lembaga (BMT BISMILLAH Weleri)

Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan prosedur pembiayaan musyarakah.